BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan keseragaman pola administrasi perkantoran di jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 belum mengatur tata naskah dinas untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kop naskah dinas Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan yang menggunakan Lambang Negara berwarna hitam bertuliskan “PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... (nama provinsi)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ... (nama kecamatan)” dan ditempatkan di bagian tengah atas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh ketua atau pelaksana tugas ketua Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.

(2) Kop naskah dinas Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan bertuliskan “PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... (nama provinsi)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ... (nama kecamatan)” dan alamat lengkap, yang ditempatkan di bagian tengah atas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala sekretariat atau pelaksana tugas kepala sekretariat.

(3) Kop naskah dinas Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertuliskan “PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI ... (nama provinsi)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)” atau ”PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KECAMATAN ... (nama kecamatan)” dan alamat lengkap, yang ditempatkan di bagian tengah atas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala sekretariat atau pelaksana tugas kepala sekretariat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.